

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan melalui metode eksperimen, maka diperoleh kesimpulan. Hipotesis pertama diterima, yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya Program Pengungkapan Sukarela akan memberikan stimulasi kepada wajib pajak untuk berpartisipasi dalam program karena pemberian *reward* berupa penghapusan sanksi yang seharusnya diterima wajib pajak.

Hipotesis kedua diterima, yaitu sanksi pajak yang tinggi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang tinggi diberikan sebagai efek jera sehingga wajib pajak menghindari sanksi tersebut atas konsekuensi ketidakpatuhannya dan mendorong keinginan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya.

5.2 Keterbatasan

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Partisipan penelitian adalah mahasiswa Program Studi S1 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Tidak semua wajib pajak memiliki pemahaman yang baik terkait perpajakan seperti mahasiswa yang menempuh jurusan akuntansi.
2. Eksperimen dilakukan *online* melalui penyebaran *google form* dan *personal chat* kepada partisipan sehingga peneliti tidak dapat mengawasi secara langsung proses pengerjaan soal eksperimen yang telah diberikan.
3. Sanksi yang digunakan memiliki gap yang besar sehingga perbandingan persentase cukup jauh.

5.3 Saran

Dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada pada penelitian ini, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Saran Akademis
 - a. Pada penelitian selanjutnya, jika penelitian dilakukan secara daring dapat mengumpulkan partisipan melalui Zoom Meeting dengan mengaktifkan kamera agar peneliti dapat mengawasi secara langsung proses pengerjaan soal eksperimen yang diberikan kepada partisipan
 - b. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan penelitian yang dilakukan selain pada mahasiswa jurusan akuntansi dengan pemahaman perpajakan yang baik sehingga partisipan tidak memiliki batasan dan kriteria tertentu.
2. Saran Praktis
 - a. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui Program Pengungkapan Sukarela dan penerapan sanksi pajak memberikan pengaruh positif sehingga adanya Program Pengungkapan Sukarela dapat dipertimbangkan untuk dilakukan kembali di masa mendatang dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., & McKee, M. (1998). Extending the lessons of laboratory experiments on tax compliance to managerial and decision economics. *Managerial and Decision Economics*, 19(4–5), 259–275.
- Arifin, S. B. (2018). Pengaruh Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 18(2), 178-188.
- Cantika Adinda Putri. (2022). *Sadar Rasio Pajak RI Masih Rendah, Sri Mulyani Lakukan Ini*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220719173235-4-356828/sadar-rasio-pajak-ri-masih-rendah-sri-mulyani-lakukan-ini>. 15 Juli 2022, pukul 18.06 WIB.
- Helmi, S. A. (2021). *tirto.id. Pengertian Pajak Menurut Para Ahli dan Bedanya dengan Pungutan Lain*. <https://tirto.id/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-dan-bedanya-dengan-pungutan-lain-gk2T>. 12 Juli 2022, Pukul 15.00 WIB.
- Isna Rifka (2022). *Apa Saja Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*. <https://money.kompas.com/read/2022/02/03/141300426/apa-saja-sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia-?page=all>, 14 April 2022, pukul 12.15 WIB.
- Iskandar dan Andriani. (2017). Pengaruh Reward, Pemeriksaan Pajak, dan Penalti Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. *Jurnal Informasi Keuangan dan Akuntansi*, 3, 1-14.
- Kementerian Keuangan (2022). *Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak*. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/program-pengungkapan-sukarela-wajib-pajak>, 13 Juli 2022, pukul 12.00 WIB.
- Kurniawan, B. R., Juanda, B., & Bakhtiar, T. (2019). Kajian Kebijakan Pengampunan Pajak dengan Pendekatan Eksperimental A Study of Tax Amnesty Policy Using Experimental Approach. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 19(Januari), 21–48.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (20th ed.).
- Mataram R., U., Johannes J. K., Erlies S. N., (2020). Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak, *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 16-30.

- Muhammad Idris (2021). *Ekonomi. Mengenal Pajak: Definisi, Manfaat, Fungsi, dan Jenis-jenisnya*. <https://money.kompas.com>. 20 April 2022, pukul 13.05.
- Nahdah F. K., dan Amir H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . *Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 12(1), 1-9.
- Nanik, Z. A. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi, 655-662.
- Organization for Economic Cooperation and Development (2021). *Revenue Statistics: Interpretative Guide*. <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/oecd-classification-taxes-interpretative-guide.pdf>
- Organization for Economic Cooperation and Development (2020). *Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2020*. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8b682cbe-en/index.html?itemId=/content/component/8b682cbe-en>.
- Prananjaya, K. (2018). Dapatkah Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Memitigasi Tindakan Ketidakpatuhan Pajak?: Bukti Eksperimen di Indonesia. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 23-45.
- Pratiknjo, M., & Lasdi, L. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 5(2), 141-156.
- Rekan, C. d. (2022, March 14). *Indopajak.id*. Diambil kembali dari <https://indopajak.id/kepatuhan-pajak-di-indonesia/>
- Riadita, F. A. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*. 8(2), 1-9.
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 145-153.
- Sembiring, L. J. (2022, 03 14). Diambil kembali dari CNBC Indonesia : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211105080424-4-289174/ternyata-cuma-segini-orang-ri-patuhi-pajak-kamu-termasuk>

- Setiaji, H. (2019, November 19). *CNBC Indonesia*. Kepatuhan Pajak RI Lebih Rendah dari Fiji, Terus Kudu Piye. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191119120422-4-116264/kepatuhan-pajak-ri-lebih-rendah-dari-fiji-terus-kudu-piye/2>, 28 Juli 2022, 15.15 WIB.
- Shinta Devi, A. A. S., & Budiarta, I. K. (2020). Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(10), 24-44.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *PERPAJAKAN (Teori dan Aplikasi)*.
- Suhendri, D. (2015). Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang). *Jurnal Akuntansi* , 31.
- Tilahun, M. (2019). Determinants of Tax Compliance: A Systematic Review. *Economics Journal of Science Publishing Group*, 8(1): 1-7.
- Waluyo, T. (2020). *Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018*, 2(1), 677-697.
- Waruwu, C. F., & Sudjiman, L. S. (2022). Pengaruh Penerapan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)/ Tax Amnesty Jilid II dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 3(10), 5-18.
- Willmart, C. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan pajak Pratana Malang Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1-12.